



BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR: 660/ 83 /KEP-DLH/2020

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK SEBERUANG KAMPUNG SILIT DUSUN SILIT
DESA NANGA PARI KECAMATAN SEPAAK
KABUPATEN SINTANG

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015);
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Mekanisme Identifikasi, Verifikasi dan Validasi serta Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/1795/KEP-DLH/2019 tentang Pembentukan Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang;
 2. Berita Acara Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, Nomor : 660.1/004/BA/PMHA/2020, tanggal 09 September 2020;

3. Berita ...

3. Berita Acara Rekomendasi Panitia Verifikasi dan Validasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sintang untuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Nomor : 660.1/004/REK/PMHA/2020, tanggal 21 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Keputusan ini.
- KEDUA : Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
 - c. Sistem Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
 - d. Harta kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang , sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
 - e. Struktur Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
 - f. Peta wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- KETIGA : Pemerintah Kabupaten Sintang wajib memberikan perlindungan terhadap seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang yang diakui berdasarkan Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2020



BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

Tembusan

- Yth.
1. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang di Sintang.
 5. Camat Sepauk di Tempat.
 6. Kepala Desa Nanga Pari di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/31/KEP-DLH/2020
TANGGAL : 22 September 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

SEJARAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG
KAMPUNG SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Kampung Silit merupakan salah satu wilayah yang ditinggali masyarakat adat Dayak Seberuang, salah satu Sub Kelompok Besar Dayak Iban. Leluhur mereka berasal dari Batang Seberuang daerah Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Perpindahan leluhur warga dari Batang Seberuang ke Daerah Silit dilakukan semasa perang kayau antara Dayak Seberuang dengan Dayak Suhaid tengah berlangsung kala itu.

Sejarah Perpindahan

Jatau adalah salah seorang yang kali pertama melakukan perjalanan hingga ke daerah Sepauk Hulu. Setelah sekian lama menetap dan merasa nyaman, ia kembali ke Batang Seberuang untuk memberi kabar mengenai keberadaannya yang selanjutnya kembali ke Sepauk Hulu lantas disusul oleh sanak saudaranya beberapa waktu kemudian. Jatau memberi petunjuk kepada sanak saudaranya yang menyusul jika mendengar suara Raong (sejenis katak beracun bersuara nyaring) maka disitulah daerah yang dituju yakni Sungai Sepauk. Maka datanglah saudaranya mengikuti jejak Jatau mendiami sejumlah daerah wilayah Sepauk Hulu meliputi Nanga Pari dan sekitarnya.

Sejarah Keturunan

Salah satu tempat yang didatangi oleh Jatau dan sanak saudaranya hingga menetap kala itu adalah daerah yang dikenal dengan nama Tembawang Gagak, Kala itu masuk dalam wilayah Kampung Silit (Cerita ini disampaikan oleh Paulus Ingka Tetua Adat Nanga Pari yang merupakan keturunan ke-10 dari 13 silsilah dari leluhurnya Singa Ruanda). Kemudian warga yang menetap di Tembawang Gagak membuka wilayah perladangan hingga mendirikan pemukiman di rumah bukit dan rumah rasuk yang kini tinggal kenangan.

Tidak diketahui secara pasti tahun kedatangan leluhur warga yang mulai menetap di Tembawang Gagak yang kala itu di bawah pemerintahan adat Petinggi Renung dan Petinggi Bancik.

Namun ...

Namun setelah beberapa tahun menetap barulah sistem pemerintahan Gaya Baru diberlakukan. Pada tahun 2015 wilayah Tembawang Gagak yang semula adalah wilayah Kampung Silit dimekarkan menjadi Dusun Tangkit saat ini.

Para Petinggi hingga Temenggung yang pernah memimpin di wilayah Ketemenggungan di daerah Sepauk Hulu kala itu hingga saat ini diantaranya Petinggi Renung yang kemudian diganti oleh Petinggi Bancik yang disebut juga Telaga, setelah itu diganti oleh Temenggung Ulak yang memimpin komunitas masyarakat adat Dayak Seberuang yang terpusat di Kampung Silit dan kemudian diganti oleh Temenggung Paran. Setelah itu diganti oleh anaknya yakni Temenggung Tera, kemudian diganti oleh Temenggung Aying yang meninggal tahun 2010, selanjutnya diganti oleh Temenggung Paulus Idin hingga saat ini. Adapun wilayah Ketemenggungan Adat Wilayah Sepauk Hulu saat ini meliputi tiga wilayah Desa yaitu Desa Nanga Pari, Desa Temawang Bulai dan Desa Sungai Segak.

Penamaan Kampung Silit sendiri berasal dari nama sungai yang mengalir di daerah ini dengan kondisi airnya yang bersih dan bening, namun demikian ada kisah versi lain menurut cerita yang berkembang di masyarakat, penamaan Kampung Silit juga berasal dari kata Menyilit, yakni kegiatan menganyam di atas perahu yang menjadi sarana transportasi air ketika Sungai Silit kala itu masih digunakan.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/831/KEP-DLH/2020
TANGGAL : 22 September 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG
KAMPUNG SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

1. Letak

Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit secara administrasi berada di Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum wilayah adat komunitas Dayak Seberuang Riam Batu berupa dataran berbukit-bukit karena merupakan daerah hulu sungai Sepauk dengan Koordinat *Centroid Longitude*: 111° 6'31.788" BT dan *Latitude*: 0°26'49.604 LS.

Secara administratif Dusun Silit Desa Nanga Pari memiliki batas-batas wilayah yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Tangkit dan Dusun Tuntun Palah wilayah Desa Nanga Pari, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Meragun Kecamatan Nanga Kabupaten Sekadau, Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Butu wilayah Desa Nanga Pari dan Dusun Belimbing wilayah Desa Bernayau dan sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Tangkit wilayah Desa Nanga Pari dan Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau. Jarak Dusun Silit Desa Nanga Pari Kecamatan Sepauk dengan Ibu Kota Kabupaten Sintang sekitar ± 130 kilometer.

2. Tata Guna Lahan

Berdasarkan hasil Pemetaan Partisipatif yang dilaksanakan oleh masyarakat adat Dayak Seberuang Kampung Silit didampingi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (WALHI) Kabupaten Sintang, luas Wilayah Adat Dayak Seberuang Kampung Silit adalah 5.308,81 hektar, status kawasan terdiri dari Hutan Lindung (HL) 4.526,43 hektar dan Area Penggunaan Lain (APL) 782,38 hektar. Terdapat beberapa fungsi yang diusulkan di dalam wilayah adat Dayak Seberuang Kampung Silit yakni Fungsi Lindung Adat, Fungsi Produksi Adat dan Fungsi Wisata Alam dan Budaya dengan berpedoman dan mengikuti peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/ 83/ /KEP-DLH/2020
TANGGAL : 22 September 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG
KAMPUNG SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG

Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit – Ketemenggungan Wilayah IX
Sepauk Hulu

Peraturan adat atau hukum adat Dayak Seberuang Kampung Silit Desa Nanga Pari
diatur dalam buku hukum adat dan istiadat Betungkai Ke Adat Basa, Bepegai Ke
Pengatur Perkara, Mati Bepati, Idup Bepampas, Malu Bekesupan Desa Nanga Pari
Kecamatan Sepauk yang sudah disepakati dan telah ditetapkan oleh Temenggung
Kecamatan Sepauk. Buku aturan adat tersebut mengatur tentang :

A. Adat Perkawinan

- Pasal 1 adat Ngantar Barang/Pelepak.
- Pasal 2 adat Pertunangan .
- Pasal 3 adat Balang Tunang.
- Pasal 4 adat Kerangkat Tunang.
- Pasal 5 adat Kawin / Pejadi.
- Pasal 6 adat Matah Ricik.
- Pasal 7 adat Pesalin.
- Pasal 8 adat Mati Beranak.
- Pasal 9 adat Ganti Duduk / Pulang Balik.
- Pasal 10 adat Pemuai.
- Pasal 11 adat Bekepulai / Rujuk.
- Pasal 12 adat Kerangkat.
- Pasal 13 adat Pemayu / Madu.

B. Adat Pelanggaran

- Pasal 14 adat Pelanggar Kampong.
- Pasal 15 adat Langkah Lalu.
- Pasal 16 adat Nyuruk Nyeluku.
- Pasal 17 adat Kesopanan.

Pasal 18 ...

Pasal 18 adat Peragang / Dosa.
Pasal 19 adat Ngampang.
Pasal 20 adat Laban / Mali.
Pasal 21 adat Mali Kuburan.
Pasal 22 adat Pemali Ladang / Uma.
Pasal 23 adat Pusat Temunik.
Pasal 24 adat Pemali Orang Mati.
Pasal 25 adat Tanah Ngkorobah / Rarang.
Pasal 26 adat Ngangkat Anak.
Pasal 27 adat Pencelup Dapur.
Pasal 28 adat Kempunan.
Pasal 29 adat Pemali / Bunting.
Pasal 30 adat Pemali / Gawai.
Pasal 31 adat Arau-arau / Keributan.
Pasal 32 adat Pemali Barang-barang.
Pasal 33 adat Salah Basa.
Pasal 34 adat Mali Tuba / Tuba Sungai.
Pasal 35 adat Sambil Buah Layah.
Pasal 36 adat Curi.
Pasal 37 adat Barang Hanyut.
Pasal 38 adat Rampas Rebut.
Pasal 39 adat Membawa Lari Anak Gadis.
Pasal 40 adat Sumpah.
Pasal 41 adat Nyera / Ngidam.
Pasal 42 adat Penarik Menantu.
Pasal 43 adat Galang Percina / Sidang / Sapu Meja.
Pasal 44 adat Rangkak / Angkang.
Pasal 45 adat Penjelasan Pasal 17.
Pasal 46 adat Adat Pati Buah Layah / Tanam Tumbuh.
Pasal 47 adat Pati Jenis Kayu Bangunan.
Pasal 48 adat Pampas.
Pasal 49 adat Pati Nyawa.

BUPATI SINTANG,

JAROT WINARNO

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/ 83/ /KEP-DLH/2020
TANGGAL : 22 September 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

HARTA KEKAYAAN DAN/ATAU BENDA-BENDA ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG SILIT
DUSUN SILIT DESA NANGA PARI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Harta Kekayaan dan/atau Benda-Benda Adat Masyarakat Hukum Adat
Dayak Seberuang Kampung Silit, yaitu :

A. Situs – situs Penting;

1. Tiang Langkau Besai Lubuk Mali Mati

Berbentuk Tiang Besar Sisa dari Rumah Betang pada masa tahun
1975 sampai dengan 1988, pernah ditempati oleh 11 (sebelas) kepala
keluarga.

B. Benda Adat;

1. Ketawak;

2. Jenguk;

3. Lupung ;

4. Kulak;

5. Tengkin dan Injing;

6. Baju Adat.

BENDA-BENDA ADAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG SILIT
DUSUN SILIT DESA NANGA PARI KECAMATAN SEPAUK
KABUPATEN SINTANG

KETAWAK/ GONG	Pada zaman dulu digunakan sebagai media informasi non verbal dengan cara ditabuh atau dipukul, Ketawak dipercaya berhubungan dengan roh-roh leluhur sehingga digunakan untuk mengiringi tarian dalam upacara-upacara adat seperti upacara Ngemaik anak mandi ke sungai, penyambutan tamu dan lain-lain. Ketawak juga salah satu pesurung/silih adat jika terjadi pelanggaran.	
JENGUK	Wadah penyimpanan Pam atau benih yang kelak akan ditanam di lading, dipercaya dengan disimpan di Jenguk maka Pam yang tersimpan akan bertahan lama.	
TENGIN DAN INJING	Befungsi sebagai Wadah atau tempat penyimpanan sementara dan alat angkut hasil panen padi, selain itu dapat juga digunakan sebagai tempat menyimpan nasi pada saat ada pesta gawai atau upacara adat.	
LUPUNG	Merupakan wadah penyimpanan padi hasil panen ladang Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Silit yang masih digunakan sampai sekarang.	
KULAK	Merupakan takaran yang sebanding dengan ukuran 10 canting atau sama dengan timbangan 2,5 kg beras. Terbuat dari sejenis kayu Meranti.	


BUPATI SINTANG,

 JAROT WINARNO


LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 660/23/KEP-DLH/2020
TANGGAL : 02 September 2020
TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG
SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI
KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

STRUKTUR KELEMBAGAAN/SISTEM PEMERINTAHAN ADAT MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA
PARI KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Susunan Pengurus Adat Istiadat Dayak Seberuang Kampung Silit Dusun
Silit Desa Riam Batu Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang - Ketemanggung
Wilayah IX Sepauk Hulu :




BUPATI SINTANG,
JAROT WINARNO



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 880/231/KEP-D/14/2020
TANGGAL : 22 Desember 2020
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MAS YARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI KEKAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

PETA WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG SILIT DUSUN SILIT DESA NANGA PARI KEKAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG



Sistem Proyeksi:
Datum WGS 1984, UTM Zone 49S



KETERANGAN:

- Wilayah MIHA
 - Balas Desa Indikator
 - Balas Kecamatan
 - Balas Kabupaten
 - Jalan
 - Sungai
- Kawasan Hutan SK.733**
- APL
 - HPK
 - HPT
 - CA
 - HL
 - TN
 - TNL
 - HP
 - TWA
- Penggunaan Lahan:**
- Permukiman
 - Hutan Adat
 - APL

Sumber:

- Peta Batas Kecamatan & Kabupaten, RTRW Kab. Sintang
- Peta Batas Desa Indikator, RIG
- Kawasan Hutan SK.733 Tahun 2014
- Pemetaan Partisipatif

